

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan tujuan utama suatu negara, di mana kemajuan negara tersebut dapat diukur melalui peningkatan pembangunan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Diharapkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan sering dianggap sebagai katalisator untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan aktivitas ekonomi, terciptanya lapangan kerja baru dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat menyediakan lebih banyak peluang bagi warga negara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan distribusi pendapatan menjadi lebih merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan suatu negara.¹ Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia².

Pada tanggal 2 Maret 2020 pertama kali Presiden Jokowi mengumumkan pasien pertama dan kedua yang terkena infeksi virus Covid-19 di Indonesia, adanya virus tersebut memberikan perubahan pada berbagai sektor kehidupan. Perubahan pola tatanan kehidupan jelas dirasakan oleh masyarakat atas berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah, salahsatunya dalam pembatasan sosial

¹ Rustam, 'Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran Dan Kemiskinan', Media Soerjo Vol. 6 No. 1 Issn 1979 – 6239, 6.Economic (2010), 1–13;

² Yarlina Yacoub, Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Volume 8, Nomor 3 ISSN 1693 – 9093 (Pontianak, October 2012). hal, 177.

(*social distancing*). Ada beberapa kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan warga diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat itu dimulai pada 10 April 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, berlanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat (PPKM). Kala itu, kegiatan perkantoran dihentikan, gedung sekolah ditutup, ojek online dibatasi, hingga tidak boleh berkerumun. Kebijakan tersebut memberikan batasan pada ruang gerak masyarakat, sehingga kondisi ekonomi cenderung menurun. Dampak dari pembatasan sosial juga memberikan perubahan pada sektor ketenagakerjaan di perusahaan. Sistem bekerja disesuaikan dengan aturan baru dari pemerintah. Dari perubahan sistem bekerja ini juga memiliki beragam dampak yang muncul dalam kinerja pegawai. Berbagai masalah turut muncul sebagai dampak atas terjadinya perubahan pola tatanan kehidupan, salahsatunya adalah bertambahnya kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi³.

Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional⁴. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut⁵. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang

³ Refika Atalay, 'The Education And The Human Capital To Get Rid Of The Middle-Income Trap And To Provide The Economic Development', *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 174 (2015), 969–76

⁴ Cica Sartika And Others, 'Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna 1', *Jurnal Ekonomi (Je)*, 1.1 (2016)

⁵ Teddy Christianto, 'Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku', *Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika*, Volume Vii, No. 2 (2013), 1–26.

masih menjadi perhatian, terlebih ketika covid-19 menyebar di Indonesia banyak masyarakat yang terdampak.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)

No	Wilayah Jawa Barat	2020	2021	2022
1	Provinsi Jawa Barat	3.920.200	4.195.300	4.071.000
2	Bogor	465.700	491.200	474.700
3	Sukabumi	175.100	194.400	186.300
4	Cianjur	234.500	260.000	246.800
5	Bandung	263.600	269.200	258.600
6	Garut	262.800	281.400	276.700
7	Tasikmalaya	181.500	200.600	194.100
8	Ciamis	91.400	96.600	94.000
9	Kuningan	139.200	143.400	140.300
10	Cirebon	247.900	271.000	266.100
11	Majalengka	138.200	151.100	147.100
12	Sumedang	118.400	126.300	120.100
13	Indramayu	220.300	228.600	225.000
14	Subang	149.800	159.000	155.300
15	Purwakarta	80.200	84.300	83.400
16	Karawang	195.400	210.800	199.900
17	Bekasi	186.300	202.700	201.100
18	Bandung Barat	179.500	190.800	183.700
19	Pangandaran	36.100	39.100	37.900
20	Kota Bogor	75.000	80.100	79.200
21	Kota Sukabumi	25.400	27.200	26.600
22	Kota Bandung	100.000	112.500	109.800
23	Kota Cirebon	30.600	32.000	31.500
24	Kota Bekasi	134.000	144.100	137.400
25	Kota Depok	60.400	63.900	64.400
26	Kota Cimahi	31.600	32.500	31.200
27	Kota Tasikmalaya	86.100	89.500	87.100
28	Kota Banjar	11.200	13.400	12.700

(Data BPS 2023, Diolah)

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat per Maret 2022 tercatat sebanyak 4,07 juta orang atau sekitar 8,06 persen dari populasi penduduk Jawa Barat sekitar 46 juta orang. Jumlah warga miskin di Jawa Barat ini mengalami kenaikan 0,09

persen dari periode September 2021 lalu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, meskipun jumlah penduduk miskin Jabar mengalami kenaikan per Maret 2022, namun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan 0,34 persen.

Secara jumlah, penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 4,07 juta orang, naik 66,1 ribu orang terhadap September 2021. Namun turun 124,4 ribu orang terhadap Maret 2021, berdasarkan data rilis BPS Jabar tanggal 17 Juli 2022. Masih menurut data tersebut, naiknya jumlah penduduk miskin Jawa Barat tidak lepas dari kenaikan ukuran garis kemiskinan pada Maret 2022 yang tercatat sebesar Rp.452.580/kapita/bulan.

Masalah kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim seringkali disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran dan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran seringkali menjadi permasalahan dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah masalah sosial lainnya.

Terlebih lagi dengan adanya Covid-19 semakin banyak orang menganggur karena terjadi PHK imbas dari pembatasan social yang dicanangkan pemerintah. Kemiskinan ekstrim di Indonesia pun cukup banyak, Indikator proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan internasional adalah persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,90 dollar AS perhari menurut Bank Dunia. Sehingga dibutuhkan usaha dan solusi nyata mulai dari peran pemerintah hingga partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa)

Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa)			
No	Kabupaten/Kota	2021	2022
1	Bogor	107.250	146.120
2	Sukabumi	24.610	19.900
3	Cianjur	57.040	36.160


4	Bandung	66.960	56.430
5	Garut	30.320	82.170
6	Tasikmalaya	28.240	15.740
7	Ciamis	5.510	17.900
8	Kuningan	24.030	31.890
9	Cirebon	64.440	81.890
10	Majalengka	43.840	24.130
11	Sumedang	31.710	36.820
12	Indramayu	75.820	53.050
13	Subang	57.510	35.440
14	Purwakarta	18.580	16.930
15	Karawang	28.220	64.020
16	Bekasi	56.000	25.820
17	Bandung Barat	28.250	33.590
18	Pangandaran	5.610	5.930
19	Kota Bogor	13.590	14.450
20	Kota Sukabumi	9.980	4.490
21	Kota Bandung	24.790	25.370
22	Kota Cirebon	13.060	5.320
23	Kota Bekasi	33.250	61.750
24	Kota Depok	9.440	17.570
25	Kota Cimahi	8.340	2.630
26	Kota Tasikmalaya	27.170	23.880
27	Kota Banjar	20.800	2.490
28	Provinsi Jawa Barat	895.640	941.860

(Data BPS 2023, Diolah)

Pengangguran merupakan permasalahan yang tidak saja dirasakan oleh negara yang berkembang, tetapi juga dirasakan oleh negara yang maju. Secara umum, pengangguran dapat diartikan dengan kondisi dimana seseorang termasuk pada golongan angkatan kerja namun tidak bekerja dan sedang aktif dalam pencarian pekerjaan. Orang yang belum mempunyai pekerjaan namun dengan status aktif dalam mencari pekerjaan tidak bisa dimasukkan golongan sebagai pengangguran. Selain dari itu, pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang ingin memperoleh pekerjaan yang termasuk kedalam angkatan kerja namun belum dapat memperolehnya. Seorang yang tidak aktif dan tidak

punya keinginan dalam pencarian pekerjaan tidak termasuk golongan sebagai pengangguran ⁶.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Indonesia tahun 2019-2022



(Data BPS 2023, Diolah)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 8,40 juta penduduk. Dibandingkan jumlah pada Februari tahun lalu, maka angkanya menurun sekitar 350 ribu lebih orang. Sedangkan jika dibandingkan jumlah pada Agustus tahun lalu, penurunannya sekitar 700 ribuan orang. Sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPK) Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 5,83 persen. Dibanding tahun lalu, maka persentasenya menurun. Untuk diketahui, TPK pada Februari 2021 sebesar 6,26 persen. Namun angka itu belum mencapai perolehan pada Februari 2020, sebulan tepat sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global. Angka TPK saat itu sebesar 4,94 persen.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)							
	2020		2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus

⁶ S Sukirno, Teori Pengantar Makro Ekonomi (PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Aceh	5.40	6.59	6.30	6.30	5.97	6.17	5.75	-
Sumatera Utara	4.71	6.91	6.01	6.33	5.47	6.16	5.24	-
Sumatera Barat	5.25	6.88	6.67	6.52	6.17	6.28	5.90	-
Riau	4.92	6.32	4.96	4.42	4.40	4.37	4.25	-
Jambi	4.26	5.13	4.76	5.09	4.70	4.59	4.50	-
Sumatera Selatan	3.90	5.51	5.17	4.98	4.74	4.63	4.53	-
Bengkulu	3.08	4.07	3.72	3.65	3.39	3.59	3.21	-
Lampung	4.26	4.67	4.54	4.69	4.31	4.52	4.18	-
Kep. Bangka Belitung	3.35	5.25	5.04	5.03	4.18	4.77	3.89	-
Kep. Riau	5.98	10.34	10.12	9.91	8.02	8.23	7.61	-
Dki Jakarta	5.15	10.95	8.51	8.50	8.00	7.18	7.57	-
Jawa Barat	7.71	10.46	8.92	9.82	8.35	8.31	7.89	-
Jawa Tengah	4.20	6.48	5.96	5.95	5.75	5.57	5.24	-
Di Yogyakarta	3.38	4.57	4.28	4.56	3.73	4.06	3.58	-
Jawa Timur	3.60	5.84	5.17	5.74	4.81	5.49	4.33	-
Banten	7.99	10.64	9.01	8.98	8.53	8.09	7.97	-
Bali	1.25	5.63	5.42	5.37	4.84	4.80	3.73	-
Nusa Tenggara Barat	3.04	4.22	3.97	3.01	3.92	2.89	3.73	-
Nusa Tenggara Timur	2.64	4.28	3.38	3.77	3.30	3.54	3.10	-
Kalimantan Barat	4.47	5.81	5.73	5.82	4.86	5.11	4.52	-
Kalimantan Tengah	3.33	4.58	4.25	4.53	4.20	4.26	3.84	-
Kalimantan Selatan	3.67	4.74	4.33	4.95	4.20	4.74	3.95	-
Kalimantan Timur	6.72	6.87	6.81	6.83	6.77	5.71	6.37	-
Kalimantan Utara	5.71	4.97	4.67	4.58	4.62	4.33	4.10	-
Sulawesi Utara	5.34	7.37	7.28	7.06	6.51	6.61	6.19	-
Sulawesi Tengah	2.93	3.77	3.73	3.75	3.67	3.00	3.49	-
Sulawesi Selatan	5.70	6.31	5.79	5.72	5.75	4.51	5.26	-
Sulawesi Tenggara	3.10	4.58	4.22	3.92	3.86	3.36	3.66	-
Gorontalo	3.29	4.28	3.41	3.01	3.25	2.58	3.07	-
Sulawesi Barat	2.39	3.32	3.28	3.13	3.11	2.34	3.04	-
Maluku	6.71	7.57	6.73	6.93	6.44	6.88	6.08	-
Maluku Utara	4.09	5.15	5.06	4.71	4.98	3.98	4.60	-
Papua Barat	6.78	6.80	6.18	5.84	5.78	5.37	5.53	-
Papua	3.42	4.28	3.77	3.33	3.60	2.83	3.49	-
Indonesia	4.94	7.07	6.26	6.49	5.83	5.86	5.45	-

(Data BPS 2023, Diolah)

Secara persentase, jumlah pengangguran di bulan Februari tahun 2022 jika dilihat dari provinsinya yang paling banyak tiga teratas ada di wilayah Banten dengan TPT (tingkat pengangguran terbuka) tertinggi tercatat sebesar 8,53% disusul oleh provinsi Jawa Barat dengan 8,35% dan Kepulauan Riau 8,02% diposisi ketiga. Sementara itu tiga pengangguran terendah ada di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase 3,30% disusul provinsi Gorontalo dengan 3,25% dan Sulawesi Barat yang tercatat 3,11%. Turun dibandingkan posisi Februari 2021 sebesar 3,28%.

Disisi lain pengangguran seperti yang dikutip noor zuhdiayati dan david k dari world bank, merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran, setengah menganggur atau kurangnya lahan produktif sebagai aset penghasil pendapatan merupakan hal yang akut bagi masyarakat miskin ketika dalam memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makanan, air dan tempat tinggal adalah hal yang harus diperjuangkan pada setiap harinya ⁷.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin yang dihasilkan dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Dengan angka garis kemiskinan itu, maka rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp2 juta per bulan dikategorikan penduduk miskin.

Agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah harus meletakkan kemiskinan menjadi pusat perhatian, beberapa ahli menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang paling jitu adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi⁸. Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nanti akan dapat mengurangi kemiskinan yang ada.

⁷ Noor Zuhdiyati Dan David K, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi), Jurnal Jibeka Volume 11 Nomor 2 Februari 2017: 27 -31.

⁸ Yacoub, op.cit hal 178.

Kemiskinan merupakan masalah utama kemanusiaan. Setiap agama di dunia memeranginya dengan segala instrument yang dimilikinya. Islam memeranginya, di antaranya dengan kewajiban untuk menunaikan zakat yang didistribusikan kepada orang-orang miskin. Bahkan dikatakan sebagai pendusta agama, jika seseorang mengaku mukmin tetapi tidak membantu untuk menyantuni orang-orang miskin⁹

Islam mempunyai potensi ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang digali dan dikembangkan dalam pembangunan di bidang sosial adalah dari dana yang bersumber pada pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sehingga nantinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan taraf hidup menjadi yang lebih baik¹⁰.

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam¹¹.

Zakat merupakan sumber modal sosial yang memiliki dimensi spiritual dan material. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi masyarakat dengan cara pengentasan kemiskinan dan penghindaran ketidaksetaraan. Landasan Zakat mencerminkan (a) pemahaman bahwa kekayaan dan pendapatan yang hanyalah titipan Tuhan kepada seseorang dan (b) manfaat dari nilai-nilai spiritual dan aliran material tersebut berimplikasi, secara resiprokal, dari pemberi ke penerima dan

⁹ Aden Rosadi Dan Mohamad Anton Athoillah, Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 2 (2015), Pp. 237-256, Doi : 10.18326/Ijtihad.V15i2. Hal. 237.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1995). H.9.

¹¹ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2006).

sebaliknya. Perbedaan kekayaan dan pendapatan tentu saja tak dapat dihindari. Akan tetapi, jurang kemiskinan yang semakin membesar dapat mengganggu dan menyebabkan kerusakan masyarakat¹².

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan¹³.

Keberadaan lembaga filantropi di Indonesia telah banyak memberikan peran salah satunya menyejahterakan masyarakat melalui dana ziswaf, peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar direalisasikan melalui program-program seperti penyaluran wakaf dan tenaga kemanusiaan. Filantropi berasal dari bahasa Yunani *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia¹⁴. Filantropi merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain¹⁵.

Pengertian filantropi secara lebih luas adalah kesadaran untuk memberi dan menolong yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Potensi filantropi umat Islam terealisasi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Lembaga filantropi merupakan lembaga non profit, atau

¹² M. Anton Athoillah, Zakat Untuk Kesejahteraan Bangsa, , Jurnal Media Syariah UIN Bandung, Vol. Xvi No. 2 Desember 2014.

¹³ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).h.9.

¹⁴ Hilman Latief, Agama Dan Pelayanan Sosial: Interpretasi Dan Aksi Filantropi Dalam Tradisi Muslim Dan Kristen Di Indonesia. (Yogyakarta, July 2013), IX..

¹⁵ Latif Mahmudul Bawaqi, 'Hadis Sosial Dalam Majalah Mustahiq: Telaah Tentang Preferensi Dan Seleksi Hadis Di Media Massa.' (UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam implementasi program-programnya. Fungsi dari berdirinya lembaga filantropi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima manfaatnya dalam jangka panjang dan berkelanjutan, artinya implementasi program yang disalurkan tidak hanya berhenti untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat saja. Potensi filantropi sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber dukungan dana alternatif dalam pemberdayaan masyarakat. Dapat kita telusuri dengan semakin banyaknya organisasi atau lembaga filantropi yang berdiri di tengah masyarakat. Hadirnya berbagai organisasi atau lembaga filantropi di Indonesia didasari oleh motif agama, motif sosial, maupun motif lainnya. Namun sebagian besar berdiri karena didasari oleh motif agama, seperti Dompot Dhuafa, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Lazis Nahdlatul Ulama, Lazis Muhammadiyah, Rumah Zakat, PKPU, dan Dompot Sosial Madani (DSM) Bali, yang merupakan lembaga filantropi berbasis agama Islam. Lembaga filantropi lain yang juga didasari oleh motif agama adalah KARINAKAS, yang berbasis agama Katolik¹⁶.

Dalam keterangan yang dikutip dari kemenag.go.id Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas pada Senin, 20 Februari 2023, dalam acara Rakornas zakat 2023, beliau memaparkan, bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 400 triliun sedangkan yang dapat terkumpulkan adalah sekitar 21 triliun. Diantaranya berasal dari zakat perusahaan senilai Rp 144 triliun, zakat penghasilan Rp 139 triliun, zakat tabungan dan deposito sebesar Rp 58 triliun, zakat pertanian Rp 19,8 triliun, dan terakhir zakat peternakan Rp 9,5 triliun. Jika mengerucut per-provinsi, Adapun Jawa Barat, berdasarkan data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun 2021, potensi zakat di Jabar mencapai Rp 30,84 triliun rupiah. Jumlah potensi zakat itu, setara 18% APBD Jawa Barat tahun 2022.

Seiring dengan banyaknya potensi penghimpunan zakat di Indonesia, semakin banyak zakat yang dihimpun maka akan semakin banyak pula penyaluran zakat kepada yang berhak dan banyak pula penerima manfaat yang terberdayakan.

¹⁶ Imron Hadi. Tamim, ' Filantropi Dan Pembangunan.', Community Development, 1(1), 2016.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga penyalur dana zakat diantaranya:

1. Mengidentifikasi yang berhak menerima dana zakat: Terkadang sulit untuk mengidentifikasi dengan jelas siapa yang berhak menerima zakat, sehingga dana mungkin tidak mencapai penerima yang tepat.
2. Adanya keseimbangan regional: Dalam beberapa kasus, dana zakat cenderung lebih terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan, sehingga daerah pedesaan atau terpencil mungkin kurang mendapatkan manfaat.
3. Pengukuran Dampak Program: Evaluasi dan pengukuran dampak program peduli ekonomi yang didanai oleh dana zakat sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan umat.

Optimalisasi distribusi dana zakat sebenarnya dapat dilakukan dengan melihat peraturan yang ada yang memayungi zakat. Akan tetapi beberapa problematika yang ada baik itu bersifat teknis ataupun sosiologis mengakibatkan zakat seperti jalan ditempat tanpa ada perubahan dan perkembangan yang cukup berarti. Menurut Saifuddin dalam jurnalnya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan lembaga zakat dalam penyaluran dana zakat sebagai upaya distribusi kekayaan diantaranya¹⁷:

1. Dalam pemberian atau penyaluran dana zakat tidak harus seluruh golongan mustahiq mendapat bagian dalam penyaluran secara bersamaan sekaligus atau dibagi sama rata. Yang harus dipastikan bahwa tidak terjadi saling mendzalimi di antara golongan mustahik yang ada.

¹⁷ Saifuddin, 'Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan(Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat)', E-Journal Az Zarqa UIN Sunan Kalijaga, Vol 5. No.2 (2013), 26-52.

2. Setidaknya golongan mustahik dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: kelompok permanen, di antaranya adalah fakir, miskin, amil dan muallaf. Maksud permanen adalah bahwa empat mustahik ini diasumsikan akan selalu ada dalam wilayah kerja pengelola zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus dalam waktu lama. Dan kelompok temporer, yaitu riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil yang penyaluran dana kepada golongan ini dapat dilakukan melihat keadaan dilingkungan kerja pengelola zakat, karena kelompok ini belum tentu ada semua. Hal ini senada dengan firman Allah SWT;

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”:

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran zakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
4. Pelaporan dan publikasi penyaluran dana zakat merupakan saran pengendalian keuangan yang melibatkan bukan hanya atasan melainkan para muzakki dan seluruh lapisan masyarakat.
5. Pencatatan yang menjadikan setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri.
6. Prosedur yang jelas, baik pada saat penerimaan ataupun penyalurannya.
7. Personalia (Amil) yang tidak lepas dari al-akhlaq al-karimah.
8. Internal audit yang dapat menghindarkan dari penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan terjadi. Dari beberapa item di atas jika dapat dilaksanakan dengan baik bukan tidak mungkin optimalisasi penyaluran dan distribusi zakat dapat dilakukan dengan baik.

Diantara esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (kelompok penerima zakat). kualitas program penyaluran zakat harus terus ditingkatkan. Badan Amil zakat wajib meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk program-program yang bersifat konsumtif dalam jangka pendek, maupun untuk program-program yang bersifat produktif, memberdayakan, dan memiliki dampak pada jangka panjang¹⁸.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Sampai saat ini ada 17 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan Ijin dari Kementerian Agama, diantaranya NU CARE LAZISNU (lembaga amil zakat di bawah naungan NU), LAZISMU (lembaga amil zakat di bawah naungan Muhammadiyah), Dompot Dhuafa, Daarut Tauhiid Peduli, Rumah Zakat dan lain-lain¹⁹.

Untuk mengetahui lembaga amil zakat yang professional dalam distribusi ZIS, maka perlu kiranya sebuah metode pengukuran efektivitas penyaluran dana zakat, infaq, sedekah. Menurut pemaparan dari Irfan Syauqi Beik, Ph.D Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS sekaligus Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB dalam dokumen Zakat Core Principles (ZCP) mengatakan telah disepakati dalam empat kali pertemuan International Working Group on Zakat Core Principles yang dihadiri perwakilan 11 (sebelas) negara, telah dinyatakan tentang pentingnya program penyaluran zakat. Dokumen tersebut menggarisbawahi bahwa kualitas penyaluran zakat dapat

¹⁸ Ahmad Yudhira, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat, Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, I.

¹⁹ Ibid, hal 4.

dilihat dari tiga aspek yaitu dari sisi rasio keuangan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat resmi. Dokumen ZCP memperkenalkan konsep ACR (Allocation to Collection Ratio). ACR ini adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Dalam dokumen tersebut diungkap lima kategori nilai ACR ini, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70%-89%), fairly effective (50%-69%), below expectation (20%-49%), dan ineffective (<20%).

Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) merupakan salahsatu lembaga filantropi atau Lembaga Amil Zakat Nasional yang cabangnya sudah banyak di berbagai daerah yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal baik dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga yang berpusat di Bandung. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama.

**Tabel 1.4 Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat DT Peduli
Periode 2015-2019.**

No.	Jenis Laporan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penerimaan Dana Zakat	16.880.663.012	18.724.123.404	25.741.830.750	27.725.428.790	35.601.448.643
2.	Penyaluran Dana Zakat	16.809.570.549	16.092.865.348	20.606.876.141	27.223.735.758	27.792.026.355

(Data Laporan Keuangan DT Peduli, Diolah)

DT Peduli awalnya bernama Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh seorang ulama besar KH. Abdullah Gymnastiar dibawah naungan Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi Lembaga Filantropi yang amanah, professional, akuntabel dan terkemuka

dengan daerah operasi yang merata. 23 tahun berkiprah di Indonesia DT Peduli sudah menyalurkan dana ZIFWAF kepada para mustahik dan orang-orang yang membutuhkan dalam program Peduli Ekonomi, menurut data dari Company Profile tahun 2022 terdapat 24.469 orang penerima manfaat Peduli Ekonomi di 3 tahun terakhir kurun waktu 2018-2020 dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Adapun penerima manfaat program ekonomi periode Januari-Desember 2022 berdasarkan data yang dipublikasikan DT Peduli di media sosial instagram resminya sebanyak 6.506. Muncul pertanyaan dari penulis, apakah penyaluran dana zakat, infaq, sedekah yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga amil zakat Daarut Tauhid Peduli tetap efektif di tahun covid-19 dengan rentang waktu 2020-2021? Bagaimana implementasi penyaluran zakat infaq sedekah di lembaga amil zakat tersebut? Dari latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Berbasis *Allocation To Collection Ratio (ACR)* Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Tahun 2020-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat, infaq, sedekah di lembaga amil zakat daarut tauhiid peduli?
2. Seberapa besar efektivitas penyaluran dana zakat, infaq, sedekah di lembaga amil zakat daarut tauhiid peduli tahun 2020-2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diangkat, penyusun mengambil tujuan penelitian bahwa :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi mekanisme penyaluran dana zakat, infaq, sedekah di lembaga amil zakat daarut tauhiid peduli di masa covid-19.
2. Untuk menganalisa efektivitas penyaluran dana zakat, infaq, sedekah di lembaga amil zakat daarut tauhiid peduli.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara lain:

1. Bagi aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang ingin lebih mendalami terkait efektivitas penyaluran dana zakat, infaq, sedekah di lembaga amil zakat da'arut tauhiid peduli terutama pada efektivitasnya dan memberikan masukan yang bermanfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan perbandingan dengan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat menemukan kekurangan yang ada di penelitian dan dapat diperbaiki serta disempurnakan serta salah sebagai wadah untuk mengaplikasikan berbagai teori yang sudah diperoleh di masa perkuliahan.
2. Bagi aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan dalam pengembangan Lembaga Filantropi Islam untuk ke depannya serta menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan strategi dalam setiap program-program yang sudah berjalan di Lembaga Filantropi tersebut.
3. Bagi kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi pemegang kebijakan dimana para pemegang kebijakan dapat bijak dalam mengambil keputusan guna untuk lebih mengefektifkan segala program dari lembaga filantropi tersebut.

E. Kerangka Berfikir


Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat dalam jangka panjang yang diberikan kepada mustahik yang berupa modal usaha maupun berupa barang produktif yang lainnya. Sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Dengan adanya pemberian dana zakat tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara bertahap.

Penyaluran dana zakat, infaq, sodaqoh yang tepat diharapkan dapat mewujudkan salah satu tujuan dari lembaga zakat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik dan membantu mengurangi masalah kemiskinan

yang dihadapi Indonesia. Oleh karena itu untuk melihat apakah penyaluran yang dilakukan oleh lembaga zakat sudah efektif atau belum dapat dilihat dari indikator-indikator efektivitas.

Dari penjelasan di atas untuk memahami efektivitas penyaluran dana ZIS melalui program peduli ekonomi, maka dapat dibuat kerangka pikir yang digunakan untuk memudahkan memahami konsep yang digunakan. Model dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membantu peneliti dalam mencari perbandingan dan membantu memperdalam teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Terkait dengan judul penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Jurnal El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat (2023) Oleh Anugrah Ramanda Lubis dan Muhammad Syahbudi.	Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Bagi Siswa/Mahasiswa Muslim yang Kurang Mampu pada Baznas Kota Pematangsiantar	Penelitian yang dilakukan untuk efektivitas di lembaga zakat dalam hal ini program dana zakat di lembaga zakat	Program yang diteliti adalah spesifik tentang penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan saja, saya secara umum tentang penyaluran dana ZIS.	Penyaluran dan azakat untuk siswa/mahasiswa kurang mampu sudah berjalan efektif, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam penyalurannya.
2.	Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (2022) Oleh Syolleh Raisi Sabe dan Joko Susilo	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Melalui Program Beasiswa Berkah Pada Lembaga Amil Zakat	Penelitian sama-sama tentang efektivitas di lembaga zakat dalam hal ini program di lembaga amil zakat.	Program yang diteliti adalah penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan, yg diimplementasikan dalam program	Hasil penelitian untuk sasaran program dan tujuan program sudah efektif karean sudah tercapai, sedangkan sosialisasi

		Dana Peduli Umat Kota Samarinda.		pemberian beasiswa. Saya secara umum.	program dan pemantauan kurang efektif
3.	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Univertitas Islam Bandung (2018) Oleh Milda Dwi Damayanti, Neneng Nurhasanah, dan Nanik Eprianti.	Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki.	Penelitian membahas efektivitas di lembaga zakat dalam hal ini program ekonomi produktif di lembaga amil zakat.	Program yang diteliti khusus ekonomi sedangkan saya penyaluran secara umum dan lembaga amil zakat yang diteliti berbeda.	Hasil penelitian mengungkapkan program ekonomi produktif kurang efektif, sedangkan proses pendampingan dan sasaran sudah efektif.
4.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2021) Oleh Revi Hayati, Afra Nadila, M.S. Almuajddedi	Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Pada Program Ramadhan 1440 oleh Inisiatif Zakat Indonesia cabang Padang.	Penelitian tentang efektivitas di lembaga amil zakat.	Yang diteliti adalah efektivitas penghimpunan dana ZIS, bukan penyaluran ZIS.	Hasil penelitian mengungkapkan penghimpunan ZIS oleh relawan kurang efektif karena tidak mencapai target yang diberikan, salahsatu penyebab adalah kurangnya disiplin dan kreatifitas relawan.

5.	Jurnal Hukum Bisnis Islam Az-Zarqa (2022) Oleh Ulul Azmi Mustofa dan Resilia Novita.	Zakat Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lampung.	Lembaga Amil Zakat yang diteliti sama.	Tidak meneliti tentang efektivitas baik penyaluran atau penghimpunan, tetapi hanya melihat dampak dari adanya program yang meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program peduli ekonomi yang ada di DT Peduli Lampung mampu meningkatkan pendapatan para mustahik.
6.	Jurnal Falah: Jurnal Ekonomi Syariah (2017) Oleh Ahmad Nashiruddin Savid	Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi kasus Pada Badan Amil Zakat Kab. Gresik.	Penelitian sama tentang efektivitas di lembaga amil zakat	Perbedaan terletak pada lembaga amil zakat yang diteliti, spesifik mengenai program zakat produktif, sedangkan saya penyaluran ZIS umum.	Hasil penelitian mengungkapkan indikator pada sasaran program dan pemantauan efektif, sedangkan tujuan program dan sosialisasi kurang efektif.
7.	Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (2018) Oleh Supriani	Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Penelitian tentang efektivitas program ekonomi pada lembaga	Perbedaan terletak pada lembaga amil zakat yang diteliti serta lebih spesifik tentang	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan terhadap tingkat

	Sidabalok, Ramadhani, Pratika Ramadhani.	Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Medan).	amil zakat	program zakat produktif sedangkan saya lebih umum tentang penyaluran ZIS.	konsumsi, penerimaan usaha, dan keuntungan usaha para mustahik setelah diberikan dana zakat produktif.
8.	Jurnal Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking (2020) Oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini.	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian tentang efektivitas penyaluran zakat pada lembaga amil zakat	Letak perbedaan pada hal yang diteliti bukan tentang efektivitas penyaluran melainkan efektivitas penghimpunan dana zakat	Hasil Penelitian menunjukkan efektivitas penghimpunan dana zakat selama 18 tahun berdiri sangat efektif dalam penghimpunan dana zakat
9.	Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah (2021) Oleh Indra Utama dan Efri Syamsul Bahri.	Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.	Penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengukur tentang efektivitas pada lembaga amil zakat	Perbedaan lembaga amil zakat yang diteliti dan penerima manfaat yang berbeda.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengukuran efektivitas penyaluran zakat pada Baznas Provinsi Bengkulu dengan kategori high effective, hal ini menggambarkan kapasitas

					Baznas Provinsi Bengkulu pada posisi terbaik dalam aspek penyaluran zakat.
--	--	--	--	--	---

Kebaruan penelitian yang penulis susun dalam tesis ini adalah diantaranya objek penelitian dan variabel yang dianalisis. Dalam hal objek penelitian sebanyak 4 penelitian terdahulu diatas melakukan observasi di Baznas, sedangkan 4 sisanya melakukan penelitain di lembaga amil zakat yang berbeda dengan penulis, tentu hal ini akan menciptakan hasil yang berbeda, adapun 1 dari penelitian terdahulu diatas yang objek nya sama dengan penulis, tetapi variabel yang diteliti berbeda yakni tentang program zakat produktif sedangkan penulis tentang efektivitas dana zakatnya yang hasil penelitiannya jelas berbeda. Dalam variabel penelitian 7 dari 9 penelitian terdahulu meneliti tentang efektivitas program ZIS, sedangkan yang penulis teliti adalah efektivitas penyaluran dana ZIS, adapun 1 dari penelitian yang lain diatas meneliti tentang penghimpunan dana ZIS saja tanpa meneliti penyalurannya, dan 1 penelitian sisanya adalah sama dengan penulis tentang efektivitas penyaluran ZIS namun objeknya yang berbeda. Adanya perbedaan objek penelitian dan variabel yang dianalisis tentu menjadikan sebuah penelitian akan berbeda hasilnya satu dan lainnya yang akan menciptakan kondisi saling menggenapi dan menyempurnakan atau menandakan luasnya literasi yang akan didapatkan. Besar harapan penulis, akan muncul kembali penelitian-penelitian lain tentang efektivitas dana ZIS dengan objek lembaga zakat yang berbeda diseluruh belahan daerah indonesia supaya bisa diketahui sejauhmana keefektivan sebuah lembaga amil zakat dalam penyaluran dana ummat ini dan sejauh mana kebermanfaatannya dana ummat ini menjangkau seluruh Indonesia.